

**STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 965/Pdt.G/PA. SMN  
YOGYAKARTA TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM ATAS  
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA PERJANJIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**AGUS SYAFIQ**  
**052111123**

**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2010**

**Drs. Taufik, M. H.**

Griya Iestri B.7/No.8 Rt.04 Rw.09 Ngaliyan Semarang

**Afif Noor, S.Ag, SH, M. Hum.**

Banget Ayu Regency No. 16 Genuk Semarang

---

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat eks) Kepada Yth.  
Hal : Naskah Skripsi **Dekan Fakultas Syari'ah**  
A.n. Sdr. Agus Syafiq **IAIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Agus Syafiq

NIM : 052111123

Judul : Pertimbangan Hakim Atas Pemberian Izin Poligami  
Karena Perjanjian (Studi Analisis Putusan No:  
965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Desember 2009

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Taufik, M. H.**

**NIP. 19650125 199303 1 004**

**Afif Noor, S.Ag, SH, M. Hum.**

**NIP. 19760615 200501 1 005**



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat : Jl.Prof. Hamka Km. 02 Telp/ Fax. (024) 7601291 Semarang

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Agus Syafiq  
NIM : 052111123  
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI KARENA PERJANJIAN (Studi Analisis  
Putusan No.965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal

**1 Januari 2010**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2009-2010.

Ketua Sidang Semarang,  
Sekretaris Sidang

**Ahmad Arif Budiman, M.Ag**  
NIP. 150 274 615

**Drs. H. Eman Sulaiman, M H**  
NIP. 150 254 348

Penguji

Penguji

**Drs. H. Ahmad Ghazali, M.SI**  
NIP. 150 261 992

**H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Ag.**  
NIP. 150 276 114


Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Taufik, M. H.**  
NIP. 19650125 199303 1 004

**Afif Noor, S. Ag, SH, M. Hum.**  
NIP. 19760615 200501 1 005

## MOTTO



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya...” (Al-Baqarah: 286)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971, hlm. 72.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku (H. A. Jauhari dan Hj. Khanifah) tercinta yang telah membimbing dan selalu mendo'akan saya. Restu dan Ridhamu adalah semangat dalam hidupku;
2. Seseorang yang dengan sabar menanti kelulusan penulis, My Princess " Nok Fafa". He Have given me motivation;
3. Kakak-Kakakku (Mbak Iin, Mbak Idoh, Mas Yusuf, Mas Wiwit dan adikku (Dhe Qoyyum) yang selalu memberi motivasi dan do'a, serta keponakan – keponakan (Rechan, Khansa) yang selalu saya rindukan, seluruh keluarga tercinta semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT;

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Januari 2010

Deklarator,

**Agus Syafiq**  
**NIM: 052111123**

## ABSTRAK

Syarat poligami telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, di antaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 55-59; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3-5; serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 40-41. Salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah syarat kekurangan dari pihak istri. Dalam perundang-undangan yang telah disebutkan menyatakan bahwa syarat kekurangan istri meliputi: istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Secara yuridis, faktor kekurangan istri di luar atau selain yang termaktub dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai syarat dalam konteks perundang-undangan. Namun ada sebuah fenomena di mana Pengadilan Agama telah memberikan izin poligami kepada Pemohon dengan alasan adanya perjanjian antara Pemohon dengan calon istri kedua dan keluarganya. Lebih fenomenal lagi, dalam memberikan izin, Majelis Hakim menyandarkan hukum pada perundang-undangan yang menerangkan tentang syarat kekurangan istri.

Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn, 2) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Majelis Hakim tentang perkara izin poligami karena perjanjian pada Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn.

Metodologi yang digunakan adalah: 1) Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yakni penelitian yang memusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan yang di antaranya adalah Putusan Pengadilan; 2) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yakni memusatkan kajian pada pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara; 3) Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn; 4) Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik penalaran berfikir deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Secara hukum, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn. Yogyakarta tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara, dasar pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, yang tidak mengatur adanya kebolehan poligami karena alasan sudah adanya perjanjian untuk menikahi calon istri kedua. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta lemah karena tidak sesuai dengan alasan-alasan kebolehan poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan; 2) Secara hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad dan

kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Dengan alasan bahwa dalam berijtihad, seorang mujtahid tetap mendapatkan pahala meskipun kemudian diketahui proses atau hasilnya kurang tepat.

Kata kunci: poligami dalam perundang-undangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim, ijtihad.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam

bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Achmad Arif Budiman, M.Ag dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris Ahwal al Syahsiyyah.
3. Bapak Drs. Taufik, M.H dan Bapak Afif Noor, S. Ag, SH, M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan do'a restunya kepada penulis dalam menempuh studi S-1 di IAIN Walisongo Semarang.
6. kekasihku tercinta yang telah memberikan semangat dan support kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kakak dan Adikku tercinta serta keponakanku, ridlamu adalah semangatku.
8. Pak To selaku konsultan, yang telah memberikan masukan dan saran-saran.
9. Sahabat-sahabatku (Alka, Basyar, Rony, Olik, Rina, Eli, Ifa) terima kasih atas nasehat dan motivasinya.
10. Keluarga Besar Kos Munthosori (Kajine, Maman, Amilin, Jamal, Oval, Munaseh, Fahmi, Beni, Ghozali, Mustofa, Riyatno) terima kasih atas segala canda tawanya yang sejenak dapat meringankan beban penat, juga atas segenap fasilitasnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Saudara-saudara seperjuangan di HMJ AS, Binora, PMII Rayon Syari'ah, Orda Brebes (KPMDB), Plat G Community, Orda Kudus (KMKS), Teater Wadas, Teater ASA, , terima kasih atas dukungan, do'a dan supportnya. Tetap semangat lawan segala bentuk penindasan dan tingkatkan terus kreatifitas kalian.

12. Teman-teman Ahwal al Syahsiyyah angkatan 2005 karena kalian aku berani beda.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terima kasih yang tulus dan iringan do'a, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 5 Januari 2010

Penulis

**Agus Syafiq**  
**NIM: 052111123**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii

DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA</b>	
A. Poligami dalam Hukum Islam .....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	15
2. Syarat-syarat Poligami .....	17
3. Sebab-sebab Poligami .....	22
B. Ketentuan Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia	29
1. Poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka- winan.....	29
2. Poligami dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelak- sanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	31
3. Poligami dalam KHI .....	35
<b>BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 965/Pdt.G/2008/PA.Smn</b>	
A. Profil PA Sleman.....	39
1. Sejarah Perkembangan PA Sleman.....	39
2. Visi dan Misi PA Sleman.....	48
3. Struktur Organisasi PA Sleman .....	49
B. Deskripsi Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn .....	50
<b>BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA PERJANJIAN</b>	
1. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn .....	60

2. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn.....	68
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran-Saran .....	77
C. Penutup .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**